

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan


Konseling Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Bertempat Di Balai KB)

No. SK : B/000.3/007/DP3AP2KB-Set.1/I/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP / KK
2. Surat Pengantar dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Peserta mendaftarkan diri sebagai calon pengantin di Desa
2. Peserta mengajukan surat Daftar dari Desa ke KUA
3. Setelah selesai mendaftarkan di KUA Peserta Calon pengantin datang ke Puskesmas untuk melakukan Imunisasi/ Suntik TT
4. Peserta Calon Pengantin di arahkan ke Balai Penyuluh KB untuk di berikan penyuluhan sebelum berumah tangga yang meliputi : - kesehatan reproduksi, - pengasuhan 1000 HPK, - penggunaan alat dan obat kontrasepsi yang tepat sesuai kondisinya, - 4 T yaitu : melahirkan terlalu muda, terlalu banyak, jarak melahirkan terlalu dekat dan melahirkan pada usia yang terlalu tua - Edukasi 8 Fungsi Keluarga
5. Peserta Calon pengantin akan diberikan Sertifikat elsimile dan apabila aplikasi bermasalah diberikan surat keterangan untuk proses selanjutnya setelah diberikan penyuluhan oleh PKB/PLKB

Waktu Penyelesaian

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

0

Pelayanan Konseling Caten PPKS memerlukan waktu 30 menit – 1 jam sesuai keperluan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Elsimile atau Surat Keterangan atau Rekomendasi untuk kelengkapan pendaftaran nikah di KUA

Pengaduan Layanan

DP3AP2KB bidang KBKK